

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sah perkawinan lebih mengacu kepada sistem kekerabatan Parental/Bilateral, yang mana bentuk perkawinannya adalah perkawinan bebas/mandiri. Perkawinan ini bersifat *eleutherogami*. Sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya endogami atau eksogami.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 larangan perkawinan berdasarkan sistem kekerabatan parental/bilateral dimana sistem ini tidak mengenal larangan perkawinan karena hubungan sesuku/semarga. Dimana dalam Undang-Undang ini larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai 11, yaitu: a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan kesaudaraan yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya, b. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), c. Larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan d. larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki bentuk perkawinan dalam masyarakat parental/bilateral, dimana kedudukan hak dan kewajiban suami istri sama, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu keluarga/rumah tangga. Ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sesuai dengan maksud Undang-Undang Perkawinan tersebut, dalam pembinaan keluarga modern tidak dikehendaki terjadinya perkawinan yang tidak seimbang antara kedudukan suami dan kedudukan istri.
4. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi putusnya perkawinan karena kematian ataupun perceraian maka menimbulkan akibat permasalahan pemeliharaan anak dan harta kekayaan atau benda suami istri. Pemeliharaan anak adalah mengikuti pola perkawinan parental/bilateral yang mana kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara anaknya. Hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak atau pihak keluarga pihak ibu adalah sama dan sederajat. Anak-anak menjadi hak bapak dan ibu bersama sama dan termasuk dalam kerabat lingkungan, kerabat bapak, serta kerabat ibu. Pembagian harta kekayaan apabila terjadi putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berdasarkan sistem

parental/bilateral, dimana harta kekayaan akan dibagi secara sama. Harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan dari suami dan istri akan dikembalikan ke masing-masing pihak, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat . Khususnya masyarakat adat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Perlu dilakukannya pengawasan terhadap pembagian harta kekayaan. Berhubung pembagian harta tersebut berkaitan erat dengan prinsip keadilan.
3. Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat asli Indonesia sejak dahulu. Untuk menjaga kelestarian adat, diperlukan kesadaran dan rasa tanggung jawab dari masyarakat dengan cara mempelajari, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat yang positif yang sesuai dengan perkembangan zaman.
4. Perlu dilakukannya unifikasi hukum perkawinan, berhubung hukum perkawinan tersebut berkaitan erat dengan kehidupan sosial keagamaan, namun di harapkan pengunifikasiannya dilakukan secara berhati-hati dan bertahap, jangan sampai menyinggung perasaan sesuatu golongan hukum tertentu.